



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 73/Pdt.G/2012/PA.Pst

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta (jualan kusen rumah), agama Islam, beralamat di Kota Pematangsiantar, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Tony Damanik, SH, Hikmah Anita Siregar, SH dan Omri Gultom, SH., Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2012, yang telah terdaftar Nomor 6/ 2012/PA-Pst tanggal 9 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### Melawan :

**TERMOHON**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

Telah membaca laporan Hakim Mediator ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 April 2012 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar

Hal. 1 dari 15 halaman Put. No73/Pdt.G/2012/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register perkara

Nomor : 73/Pdt.G/2012 PA.Pst tanggal 09 April 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 1992 di Pematangsiantar ;
  - . Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang telah dewasa bernama ANAK ;
  - . Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon sudah kelihatan tidak harmonis karena Termohon selalu cekcok dimana percekcoan tersebut tidak Pemohon ketahui asal mulanya dari siapa, akan tetapi selalu dalam keadaan cekcok, sehingga Pemohon merasa sangat malu dan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut lebih baik diputuskan karena perceraian;
  - . Bahwa percekcoan ini sudah berlangsung sekitar 10 tahun lebih, akan tetapi Pemohon tetap bersabar, mudah-mudahan Termohon bisa berubah, akan tetapi ternyata tidak bisa;
5. Bahwa dalam oleh karena tidak tahan dengan kehidupan Termohon, maka Pemohon mengajukan gugatan perceraian pada tahun yang lalu, akan tetapi karena Pemohon merasa kemungkinan Termohon dapat berubah, maka gugatan tersebut tidak Pemohon teruskan;
  - . Bahwa akan tetapi Termohon bukan malah berubah, akan tetapi justru menjadi-jadi dengan demikian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, oleh sebab itu harus dinyatakan putus karena perceraian;
  - . Bahwa oleh karena apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Termohon, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pemohon mengajukan gugatannya kepada Termohon di Pengadilan Agama Pematangsiantar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa agar keputusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor urusan Agama Pematangsiantar, Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Agama Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Kantor Urusan Agama Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terhormat berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- . Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertanggal 17 Agustus 1992 di Kantor Urusan Agama Pematangsiantar adalah sesuai dengan hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertanggal 17 Agustus 1992 di Kantor Urusan Agama Pematangsiantar putus karena perceraian ;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i atas diri Termohon ;
5. Memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Kantor Urusan Agama Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon ;

Hal. 3 dari 15 halaman Put. No73/Pdt.G/2012/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUBSIDAIR :

Bilaman Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik ( in geode Justitie ) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon secara inperson keduanya sama-sama hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi;

Menimbang bahwa setelah Drs. Sarnidi, S.H., MH., mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 Mei 2012, mediator melaporkan hasil mediasi gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik melalui perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator, namun antara Pemohon dan Termohon tetap tidak ada keinginan untuk berdamai, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan dengan semua permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon meminta uang iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon dan hanya sanggup membayar iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tidak keberatan atas replik dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah sepakat untuk bercerai dari Termohon, namun oleh karena ini perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 32/VIII/SS/1992 tanggal 24 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, bukti mana telah dimateraikan secukupnya di kantor pos dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di tandatangani dan diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sarapan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah Pakcik Pemohon dan sekaligus jiran tetangga Pemohon dan Termohon ;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 300 meter ;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan dia adalah isteri sah Pemohon ;

Hal. 5 dari 15 halaman Put. No73/Pdt.G/2012/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah menikah sekitar 19 (sembilan belas tahun) yang lalu ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan Pane, kemudian pindah ke Kampung Melayu, dan terakhir di Naga Huta Pematangsiantar ;
- bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan sudah dewasa ;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak anak Pemohon dan Termohon masih kecil sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita Pemohon kepada saksi ;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal bersama adiknya ;
- bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian, namun dicabut Pemohon ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

**Saksi kedua**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sarapan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah Makcik Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang syah menikah sudah lebih 19 tahun yang lalu ;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Pane, kemudian pindah ke Kampung Melayu dan setelah itu pindah ke Setia Negara sampai saat ini ;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak perempuan dan telah dewasa ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak belakangan ini rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dan Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan kembali lagi ;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama adiknya dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya ;

Hal. 7 dari 15 halaman Put. No73/Pdt.G/2012/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana baik Pemohon maupun Termohon hadir in person di persidangan dengan demikian telah terpenuhi dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator dengan perantara Drs. Sarnidi, SH. MH, mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar akan tetapi upaya mediasi pun gagal (tidak berhasil) karena Pemohon dan Termohon telah sama-sama bertekad untuk bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan jawaban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan meminta uang iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama masa iddah 3 (tiga) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan dengan permohonan Termohon dan hanya sanggup membayar iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon tidak keberatan dengan replik Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan syarat mutlak (condition sine qua non) mengajukan permohonan perceraian dan di persidangan telah dibenarkan oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon belum bercerai, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon belum bercerai, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.1) yang telah diberi meterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor:1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut di atas dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 15 halaman Put. No73/Pdt.G/2012/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1975 dan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi pertama adalah pakcik dan sekaligus jiran tetangga Pemohon sedangkan saksi kedua adalah Makcik Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan telah bersumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pendengaran langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak anak Pemohon dan Termohon masih kecil rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan orang lain, dan saksi kedua menyatakan penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi keluarga dan bahkan saksi kedua pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Dan puncak perselisihan adalah dengan adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama adiknya dan hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali,. Dan saksi-saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon telah sama-sama bertekad untuk bercerai. Dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bertentangan dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah memenuhi maksud pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, bila dihubungkan dengan bukti P.1 dan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta upaya damai dari Majelis Hakim dan laporan hasil mediasi dari mediator,

maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah 19 tahun yang lalu ;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan telah dewasa ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, rukun dan damai akan tetapi sejak anak Pemohon dan Termohon masih kecil rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan orang lain dan masalah ekonomi keluarga ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama adik Termohon dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon juga tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya telah pisah rumah dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 15 halaman Put. No73/Pdt.G/2012/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan dilengkapi lagi dengan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 136 K/ AG/ 1997 tanggal 22 Februari 1998;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga ini sangat tidak mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan sesuai dengan tujuan perkawinan, dan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar untuk kedua belah pihak sementara kaidah hukum menyatakan :

• **درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**

- Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap telah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon juga meminta nafkah iddah kepada Pemohon dan hal ini dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Termohon masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Pemohon, dan Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Pemohon juga tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah tersebut, namun Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Termohon pun tidak keberatan dengan jumlah tersebut dengan demikian nafkah iddah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan berdasarkan azas umum dan kepatutan dan hal ini tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج  
عليها وبسلطنته**

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi hukum syara'dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

### MENGADILI

Hal. 13 dari 15 halaman Put. No73/Pdt.G/2012/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab Akhir 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya diluar hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Rusli, SH**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Shafrida, SH.**

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**

**Panitera Pengganti,**





**Drs. Tajussalim**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)